



PUTUSAN

Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektornik telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, Umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, Beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Kendari, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya Dwita Lestari S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 69/Law-Ir/Pdt/XI/2024 tanggal 08 November 2024, yang berkedudukan (domisili) hukum pada Kantor Hukum **Law Office Irwansyah & Associates** dengan alamat di Jalan Chairil Anwar Nomor 39c, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Register Nomor 470/SK/2024 tanggal **11 November 2024**, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada Sabtu, 09 September 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinanggea sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan tanggal 11 September 2017;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pengugat dan Tergugat berdasarkan kehendak bersama dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* kemudian tinggal bersama XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Konawe Selatan, 21 Januari 2018 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Konawe Selatan 23 April 2020 yang saat ini dalam penguasaan Orang Tua Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi saat ini tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan ketika marah Tergugat selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak nyaman dan tidak aman ketika ada disekitar Tergugat yang kemudian Penggugat memilih untuk keluar dari rumah bersamanya dengan Tergugat sejak Mei 2024 hingga diajukannya gugatan ini;
5. Bahwa retaknya mahlilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2017 yang mana pada saat itu Penggugat sedang mengandung anak pertama terjadi perubahan sikap Tergugat kepada Penggugat yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus, yang disebabkan:
 - 5.1. Tergugat sering berkata kasar anjing, nabule, setan kepada Penggugat setiap kali sedang marah;
 - 5.2. Tergugat memiliki sifat temperament (sifat seseorang yang memiliki pengelolaan amarah yang buruk);
 - 5.3. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti memukul mulut Penggugat, menampar, mencekik, meninju dan menendang Penggugat;

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hal-hal di atas yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat secara terus-menerus sejak saat itu membuat Penggugat tidak aman dan tidak nyaman berada di rumah dan di dekat Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah bersama dan tinggal dengan Kakak Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 bulan November 2024 dimana pada waktu itu Penggugat menghubungi Tergugat karena Penggugat hendak mengambil pakaian Penggugat di rumah Tergugat kemudian pada saat Penggugat sampai di rumah Tergugat dan sedang mengambil pakaian Penggugat tiba-tiba Tergugat mengunci pintu dan melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul Penggugat dibagian pipi, kepala dan tangan Penggugat sehingga Penggugat kabur dan membuat Laporan Polisi pada Kepolisian Sektor Baruga (Polse Baruga) sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STPL/423/XI/2024/SPKT-II/Sultra/Resta Kendari/Sek Baruga;
8. Bahwa oleh karena perlakuan Tergugat sebagaimana poin 5, 6, dan 7 di atas telah membuat Penggugat tidak lagi merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan ketentraman dan tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sudah tidak dapat lagi terpenuhi;
9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat berkali-kali didamaikan oleh keluarga dan mencoba menjalani kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Tergugat masih terus saja melakukan kekerasan kepada Penggugat sehingga karena kejadian pada 7 Nopember 2024 Penggugat memilih untuk tidak bisa lagi menjalankan rumah tangganya dengan Tergugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, serta sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Bain Sughraa Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 978/Pdt.G.2024/PA.Kdi tanggal 11 November 2024, 19 November 2024 dan tanggal 26 November 2024 dan ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinatzegelel dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);

2. Fotokopi Surat tanda terima laporan polisi Nomor STPL/423/XI/2024/SPKT4/Sultra/Resta Kendari/Sek Baruga tanggal 07 November 2024, yang dikeluarkan oleh Polri Daerah Sulawesi Tenggara Resor Kota Kendari Sektor Baruga, Kota Kendari, bermaterai cukup, telah dinatzegelel dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

I.-----

Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sulawesi Tenggara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei tahun 2024;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat langsung kejadian di bulan Nopember 2024 Penggugat melaporkan Tergugat di

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2024 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama ibu kandung Penggugat dan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun;

II.-----

Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Sulawesi Tenggara, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang ini tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2024 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat merasa tidak nyaman;

- Bahwa pada bulan Nopember 2024 Penggugat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa sebab lainnya karena Tergugat juga sering berkata kasar dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2024 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat masih tinggal dikediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga untuk dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya dan selanjutnya majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 147 ayat (1 dan 3) R.Bg. dan Undang-undang

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, dan telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan sejak bulan Nopember 2024 karena adanya kekerasan dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 September 2017 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 098/11/IX/2017 tertanggal 11 September 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 (fotokopi Surat tanda terima laporan polisi) dari Polsek Baruga, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas sesuai dengan Pasal 175 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian lalu disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 September 2017, telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2024 sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering melakukan kekerasan dengan memukul, menampar, mencekik, meninju dan menendang Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2024 karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama setelah Tergugat memukul Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah memilih untuk berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2024 sampai sekarang setelah terjadinya KDRT oleh Tergugat terhadap Penggugat, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa apabila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. Yurisprudensi MA. Nomor 174 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجية لزوجها طلق عليه

القاضى طلاقاً

Artinya: Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila nampak adanya kemudlaratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum poin 2 dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan status Perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu ba'in shughra sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh dirujuk oleh bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sawalang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hartati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Mustafa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

ttd.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Tt

ttd.

Hartati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	323 .000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	468.000,00

(empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 978/Pdt.G/2024/PA.Kdi